Analisis Yuridis Sukuk Ritel Sebagai Alternatif Investasi

Dewi Septiana, S.H.,M.H.
Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila

ABSTRAK

Bagi individu Warga Negara Indonesia, pemerintah menyediakan Sukuk Negara dalam bentuk seri Sukuk Ritel yang khusus ditujukan bagi mereka di pasar perdana. Sukuk Ritel diterbitkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah mendukung tercapainya literasi keuangan bagi warga negaranya. Dengan menyediakan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, diharapkan masyarakat tidak lagi tergiur dengan investasi bodong yang kerap memakan korban. Walaupun diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah, namun Sukuk Ritel tidak hanya ditujukan untuk warga Muslim, seluruh Warga Negara Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan instrumen investasi ini. Permasalahannya adalah keunggulan apa saja yang ada dalam Sukuk Ritel dan bagaimanakah mekanisme penerbitan Sukuk Ritel sebagai alternatif investasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka, Pengolahan data dengan cara pemeriksaan data (editing), pemberian tanda (coding) dan penyusunan data secara sistematis.

Hasil penelitian yaitu: (1) keunggulan dari Sukuk Ritel adalah : Memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya Proses Mudah. Terjangkau, mulai dari Rp 5 juta sd Rp 5 miliar. Aman, Sukuk ritel diterbitkan oleh pemerintah. Menguntungkan, Sukuk ritel juga memberikan imbal hasil yang kompetitif.

Sesuai Syariah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan masyir). Adanya aset dasar atau underlying asset . Pajak Lebih Rendah. Imbal Hasil Tetap. (2) Mekanisme Penerbitan Sukuk Ritel sebagai alternatif investasi yaitu Sukuk Ritel diterbitkan dengan akad ijarah atau sewa menyewa, dengan underlying asset berupa Barang Milik Negara dan Proyek maupun Kegiatan APBN. SR-010 hanya dijual kepada warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat pembelian. Pemerintah menunjuk 22 agen dari lembaga keuangan lokal maupun asing sebagai agen penjualan sukuk ritel. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pembelian SR-010 adalah sebagai berikut : membuka rekening dana, menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan pembelian. Mengisi dan menandatangani formulir pemesanan. Menunggu hasil penjatahan dari Pemerintah

Kata Kunci : Sukuk Ritel, investasi, syariah.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Konsep keuangan berbasis syariah ini pertama kali saya dapatkan ketika mengikuti perkuliahan hukum dan lembaga keuangan yang diampu oleh Prof. Abdulkadir Muhammad. Beliau juga yang menginspirasi Penulis untuk membuat tulisan karya ilmiah tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Beliau dengan semangatnya mengatakan bahwa keuangan berbasis syariah di Indonesia akan berkembang dengan sangat cepat dan menempati ruang yang cukup besar mengingat jumlah umat muslim di Indonesia yang hampir mencapai 90 persen.

Pribadi Beliau yang cerdas, sederhana, jujur, lembut namun tegas dalam memberi ilmu kepada mahasiswanya sangat membekas dalam pikiran dan hati Penulis. Beliau selalu mengatakan "Ingat! Mengatakan sesuatu hal itu harus jelas sumbernya!". Buku Hukum Perdata Indonesia karangan Beliau seakan menjadi kitab suci bagi penulis dalam mengajar mata kuliah Hukum Perdata. Semoga semua

2. Bagaimanakah mekanisme penerbitan Sukuk Ritel sebagai alternatif investasi?

Lingkup penelitian ini adalah bidang ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Ekonomi Syariah dengan kajian Sukuk Ritel sebagai alternatif investasi. Substansi penelitian meliputi penerbitan Sukuk Ritel dengan ketentuan prinsip syariah dan keunggulan yang ada pada Sukuk Ritel.

II. Metode Peneleitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan data (editing), pemberian tanda (coding) dan penyusunan data secara sistematis. tahap terakhir dalam penelitian ini adalah semua data di analisis secara kualitatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Keunggulan Sukuk Ritel Sebagai Alternatif Investasi

Keistimewaan berinvestasi pada surat berharga adalah likuiditasnya, dapat dicairkan sewaktu- waktu. Dengan berinvestasi pada Sukuk Ritel, investor tidak harus menunggu hingga usai jangka waktu untuk memperoleh pokok dananya kembali. Sebagai instrumen surat berharga, Sukuk Ritel dapat dijual sewaktu-waktu di pasar sekunder. Adapun keunggulan secara rincinya yaitu, antara lain :

1. Memiliki landasan hukum dalam pelaksanaan Sukuk Ritel. Adanya Peraturan tentang Sukuk Ritel ini membawa pada kepastian, menjadi jaminan dalam pelaksanaannya. Investor tidak akan ragu-ragu dalam berinvestasi. Adapun peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Sukuk Ritel adalah sebagai berikut
   a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara II.
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.08/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri
g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
i. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/2008 tentang *Sale and Lease Back*
j. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale and Lease Back*
k. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Asset To Be Lease.*

2. Proses Mudah

Untuk membeli sukuk ritel ini, prosesnya sangat mudah. Calon investor mendatangi bank atau perusahaan sekuritas yang menjadi agen penjual sukuk ritel. Persyaratannya cukup dengan membawa fotokopi KTP, mengisi formulir pembelian dan membuka rekening surat berharga.

3. Terjangkau

Investasi di sukuk ritel juga terjangkau buat investor pemula. Berinvestasi di sukuk ritel mulai dari Rp 5 juta saja dan maksimal pembelian sukuk ritel adalah Rp 5 miliar.

4. Aman
Sukuk ritel diterbitkan oleh pemerintah sehingga dapat dipastikan instrumen ini aman sebagai alternatif investasi. Sukuk ritel *zero risk* atau hampir tidak ada risiko karena sepenuhnya dijamin oleh negara. Pembayaran imbal hasil dan dana pokok sukuk ritel telah masuk dalam APBN sehingga imbal hasil sukuk ritel pasti dibayar setiap bulan dan dana pokok investasi akan kembali saat sukuk jatuh tempo.

5. Menguntungkan
Sukuk ritel juga memberikan imbal hasil yang kompetitif, sehingga menguntungkan bagi investor. Sejak 2009 sampai penerbitan sukuk ritel tahun ini, imbal hasil yang diberikan berkisar antara 6-12 persen. Relatif lebih tinggi dibandingkan deposito bank.

6. Sesuai Syariah
Setiap penerbitan sukuk ritel sudah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jual beli surat berharga di pasar sekunder ini pun tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*bebas riba, gharar dan masyir*), selama mengikuti kaidah akad Sukuk yang diterbitkan. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 69 Tahun 2008, bahwa pemindahan kepemilikan SBSN oleh Pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan. Karakteristik selanjutnya adalah harus ada asset dasar atau *underlying asset* (bangunan fisik, kendaraan, mesin, tanah atau lainnya) dan proses-prosesnya dijalankan secara syariah.

7. Pajak Lebih Rendah
Dibanding pajak yang dikenakan pada produk deposito bank, pajak sukuk ritel ini lebih rendah. Bila pajak deposito mencapai 20 persen, pajak sukuk ritel ini hanya dikenakan sebesar 15 persen. Jadi investasi bisa lebih maksimal.

8. Imbal Hasil Tetap

Imbal hasil sukuk negara ritel bersifat tetap atau *fixed* sampai jatuh tempo. Biasanya tenor sukuk ritel adalah 3 tahun, investor akan memperoleh imbal hasil setiap bulan selama 3 tahun selama sukuk negara ritel itu investor pegang sampai jatuh tempo. Keuntungan risiko sukuk ritel tak jauh berbeda dengan konvensional. Namun, bagi yang memegang prinsip syariah, bisa menjadi keuntungan lebih.

B. Mekanisme Penerbitan Sukuk Ritel sebagai alternatif investasi

Tanggal 23 Februari 2018, pemerintah menawarkan sukuk ritel seri SR-010. Masa penawaran dimulai 23 Februari hingga 16 Maret 2018. Selama rentang waktu itu calon investor berkesempatan untuk berinvestasi sukuk ritel yang tawarkan pemerintah di agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah.

Instrumen ini hanya dijual kepada warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat pembelian. Sebelum calon investor memutuskan untuk membeli di agen penjual tertentu, calon investor perlu mengenali detail sukuk ritel yang akan dibeli, yakni sukuk ritel seri SR-010, seperti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, selaku lembaga negara yang mengeluarkan surat utang ini. Dalam penerbitan SR- 010, pemerintah menunjuk 22 agen dari lembaga keuangan lokal maupun asing sebagai agen penjualan sukuk ritel. Adapun agen penjualan sebagai berikut :

1. Citibank N.A.; 2. PT Bank ANZ Indonesia; 3. PT Bank BRISyariah; 4. PT Bank Central Asia, Tbk; 5. PT Bank CIMB Niaga, Tbk; 6. PT Bank Commonwealth; 7. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; 8. PT Bank DBS Indonesia; 9. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; 10. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk; 11. PT Bank Mega, Tbk;	12. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk; 13. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 14. PT Bank OCBC NISP, Tbk; 15. PT Bank Pan Indonesia, Tbk; 16. PT Bank Permata, Tbk; 17. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; 18. PT Bank Syariah Mandiri; 19. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; 20. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk; 21. Standard Chartered Bank; 22. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pembelian SR-010 adalah sebagai berikut :

(1) Calon investor membuka rekening dana pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga pada salah satu bank kustodian (jika diperlukan)
(2) Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan pembelian
(3) Mengisi dan menandatangani formulir pemesanan. Lalu menyampaikan fotocopy KTP, dan bukti setor kepada Agen Penjual.
(4) Menunggu hasil penjatahan dari Pemerintah

Sukuk Ritel sendiri diterbitkan dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa, dengan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara dan Proyek maupun Kegiatan APBN. Struktur akad Sukuk Ritel yang akan diterbitkan mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 76 Tahun 2010 mengenai SBSN *Ijarah Asset to be Leased*. Menurut fatwa tersebut, SBSN *Ijarah Asset to be Leased* adalah Sukuk Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari Aset SBSN yang menjadi obyek *ijarah*, baik yang sudah ada maupun akan ada. Barang Milik Negara dan Proyek maupun Kegiatan APBN menjadi obyek transaksi akad tersebut.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memberikan simpulan di dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Keunggulan dari Sukuk Ritel adalah : Memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya sehingga ada jaminan investor tidak akan ragu dalam berinvestasi. Proses Mudah, calon investor mendatangi bank atau perusahaan sekuritas yang menjadi agen penjual sukuk ritel. Persyaratannya cukup dengan membawa fotokopi KTP, mengisi formulir pembelian dan membuka rekening surat berharga. Terjangkau, berinvestasi di sukuk ritel mulai dari Rp 5 juta saja dan maksimal pembelian sukuk ritel adalah Rp 5 miliar. Aman, Sukuk ritel diterbitkan oleh pemerintah sehingga dapat

dipastikan instrumen ini aman sebagai alternatif investasi. Hampir tidak ada risiko karena sepenuhnya dijamin oleh negara. Menguntungkan, Sukuk ritel juga memberikan imbal hasil yang kompetitif, sehingga menguntungkan bagi investor. Sesuai Syariah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*bebas riba, gharar dan masyir*) Karakteristik selanjutnya adalah harus ada asset dasar atau *underlying asset* (bangunan fisik, kendaraan, mesin, tanah atau lainnya) dan proses-prosesnya dijalankan secara syariah. Pajak Lebih Rendah, pajak sukuk ritel ini hanya dikenakan sebesar 15 persen. Imbal Hasil Tetap, Imbal hasil sukuk negara ritel bersifat tetap atau *fixed* sampai jatuh tempo.

b. **Mekanisme Penerbitan Sukuk Ritel sebagai alternatif investasi**
Sukuk Ritel diterbitkan dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa, dengan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara dan Proyek maupun Kegiatan APBN. SR-010 hanya dijual kepada warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat pembelian. Dalam penerbitan SR- 010, pemerintah menunjuk 22 agen dari lembaga keuangan lokal maupun asing sebagai agen penjualan sukuk ritel. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pembelian SR-010 adalah sebagai berikut : Calon investor membuka rekening dana pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga pada salah satu bank kustodian (jika diperlukan). Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan pembelian. Mengisi dan menandatangani formulir pemesanan. Lalu menyampaikan fotocopy KTP, dan bukti setor kepada Agen Penjual. Menunggu hasil penjatahan dari Pemerintah

Daftar Pustaka

Buku:

Achsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Abdul Gani, Bustami., *Al-Quran dan Tafsirnya*, Semarang: Wicaksana, 1993

Burhanuddin, *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Hakim, Muhammad A., *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksadana Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005

Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2007

Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: Karim Business Consulting, 2001

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008

Sutedi, Andrian., *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Soekanto Soerjono, *Pengaturan Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia,1986

Yadi Janwar dan A.Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Peraturan:

Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa No. 59/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga

Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Internet:

www.ekonomidanbisnis

www.badilag.net

www.republika.com